

Demokrasi dan Hukum dalam Bingkai Wawasan Kebangsaan

Christina Maya Indah

Abstract

Democracy need law supremacy that guarantee of equality, respect for human right, justice, protection, and respect for civil and political right in the frame of unity in diversity perspective. Nation perspective intent to be a culture in democracy and law as the institution of multicultural society. Democracy refuses destructive harmonization in the perspective of nation. Monoculturalism politic, domination, hegemony, radicalism, stereotype, discrimination, majority and minority dichotomy with support by law of sectarian are an anomaly of democracy in multiculturalization condition. The respect of dignity human being in law only can be built as long as no relation sectarianism in group ideology with politic affiliation, and politics of recognition of multiculturalism according Pancasila as the source of source of law. In the frame of nation perspective, democracy will be characterized of law which agree with peace building. Revitalization of nation perspective can be done through dissemination of peace education in order to reach solidarity and tolerancy as the public awareness.

Keywords: *Democracy, Law, Nation, Perspective*

Pendahuluan

Demokrasi, hukum, dan masyarakat multikultural merupakan tiga hal yang saling berkelindan sebagai objek *peripheral* wawasan kebangsaan. Dalam konteks demokrasi yang sesungguhnya, ide kesetaraan dan keadilan merupakan hal yang niscaya dalam konteks negara hukum guna mengakomodasi penghormatan multikulturalisme. Dalam konstelasi masyarakat majemuk (*plural society*), hubungan *a simetris* yang muncul dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan kontestasi lebih mengemuka menjadi substansi hukum yang membawa pada model demokrasi yang mengandalkan kekuatan primordial dan sektarian. Oleh karena itu, konsep masyarakat multikultural perlu dibingkai dalam wawasan kebangsaan guna menegakkan demokrasi dan HAM, dan

senyatanya diakomodasi dalam *law making* pada konstitusi maupun *law implementation* pada arah praksis. Oleh karena dalam cita-cita demokrasi, penghormatan akan hak asasi manusia, keadilan, persamaan akan mengatasi dan menutup ruang konflik destruktif yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan.

Samuel Huntington mengemukakan bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah kebebasan, persamaan, persaudaraan antar warga negara yang secara efektif mengontrol kebijakan, pemerintah yang bertanggungjawab, jujur dan terbuka dalam politik, memiliki pertimbangan rasional dan luas, kekuasaan partisipasi yang setara, dan kebijakan-kebijakan lain dalam masyarakat (Huntington, 1991). Dimensi demokrasi memuat transparansi dan akuntabilitas yang mewujud dalam relasi antara negara dengan pemerintah. Pelembagaan demokrasi dalam konteks ini berarti perwujudan pelembagaan demokratisasi yang menghormati Hak Asasi Manusia, *good governance*, pengakomodasian *civil society*, serta dieleminasinya politik dikotomis antara *majority* dan *minority*, penghormatan hak minoritas, serta dibukanya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Potret buram konflik etnis sampai pada terorisme sungguh menjadi sebuah catatan besar yang menjadi ancaman berbangsa Indonesia. Perlu suatu kajian khusus mengenai akar dari radikalisme atau ekstrimisme, primordialisme, dan nasionalisme berbasis etnis dan agama. Mengkaji pendekatan terhadap pembangunan nilai perdamaian yang menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya demokrasi tentu membutuhkan suatu pendekatan yang tidak hanya reaktif dan pragmatis, namun juga harus memiliki pendekatan mendasar karena ideologi politik yang dikaitkan dengan isu keagamaan merupakan suatu ideologi yang menarik bagi sebagian masyarakat. Kekuatan politik yang memiliki ideologi keagamaan menjadikan persoalan radikalisme tidaklah hal yang mudah diselesaikan, bahkan hukumpun mengalami stagnansi dan kelumpuhan.

Euforia reformasi menjadikan masyarakat begitu mudah membicarakan masalah fundamental seperti keterbukaan, kebebasan, keadilan, demokrasi, masyarakat madani, dan sebagainya terlepas dari asumsi dasar filsafatnya. Kerancuan visi dan misi yang diikuti dengan perbedaan menimbulkan hal kontra produktif yang menggejala dalam insiden seperti main hakim sendiri, perusakan, penjarahan, pembakaran, dan sebagainya. Demokrasi yang dijadikan "*battle cry*" dalam gerakan reformasi telah terdegradasi atau terdistorsi menjadi anarki yang

menggambarkan tidak berdayanya supremasi hukum dan diganti oleh supremasi massa yang menggejala sebagai "*societal terrorism*". Mozaik Indonesia tidak saja retak, melainkan sudah mengarah pada pemecahbelahan (Koento Wibisono, 200:148). Berdasarkan hal ini maka menjadi penting membangun wawasan kebangsaan melalui pelbagai instrumen kebijakan. Wawasan kebangsaan hendaknya menjadi kultur atau jiwa atau paradigma bagi instrumen hukum dan demokrasi.

Hukum sendiri hanyalah satu titik saja dalam jagad ketertiban. Oleh karena ujung tombak pendidikan diharapkan menjadi peletak *social capital* yang menjunjung tinggi perdamaian dan penghargaan atas hak asasi manusia menjunjung tinggi kemanusiaan. Koreksi terhadap pendidikan spiritualitas yang mengesampingkan rasionalitas, bisa memicu perilaku radikalisme yang irasional bahkan melakukan kekejaman pelanggaran hak asasi manusia atas nama agama. Banalitas politik eksklusif memunculkan kondisi sektarian yang secara sistemik struktural melegitimasi kekerasan atas nama agama. Simbol-simbol agama yang terpakai menjadikan eskalasi konflik menjadi multi dimensional.

Peranan Hukum dan Wawasan Kebangsaan

Cita hukum bagi bangsa Indonesia sudah digariskan melalui ideologi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sebelumnya perlu dikemukakan apa itu hukum menurut O.Notohamidjojo. Hukum ialah kompleksitas peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa bagi kelakuan manusia dalam masyarakat, yang berlaku dalam berjenis lingkungan hidup dan masyarakat-negara (antar negara) yang mengarah kepada keadilan, demi tata serta damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Keadilan menurut O.Notohamidjojo adalah suatu kebajikan untuk "*suum cuique tri buere*" (memberikan kepada masing-masing bagiannya) (O.Notohamidjojo, 1975:68). Sedangkan wawasan kebangsaan itu sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara hukum dan wawasan kebangsaan dapat dielaborasi dalam tujuan hukum menurut O.Notohamidjojo yaitu: bahwa tujuan hukum yang paling

dalam dan paling esensial ialah menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya merupakan tujuan yang terakhir dan yang paling mulia bagi hukum (O.Notohamidjojo, 1975:89-90). Dengan demikian, melalui hukum penghormatan akan martabat manusia dihormati, sehingga nilai persaudaraan, nilai humanisme akan membentuk persatuan berwawasan kebangsaan.

Multikulturalisme yang berdimensi kesetaraan dan kebebasan dijamin melalui *rule of law*. Hukum memiliki cita-cita untuk mengemban perlindungan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pemaknaan *rule of law* yang progresif adalah *rule of law* yang netralitasnya tidak menjadi sekedar mitos, namun sungguh sungguh menjiwai *equality before the law*, dan non diskriminatif. Hukum tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sektarian dan primordial, namun menjangkau keseluruhan elemen masyarakat yang inklusif. Pada kondisi era sekarang ini, pembicaraan tentang hukum lebih pada kecenderungan untuk memposisikan hukum pada posisi antagonis, sehingga jauh dari apa yang diidealkan oleh O.Notohamidjojo. Justifikasi legal karena justifikasi politik yang mengintervensi hukum menjadikan persoalan hukum suatu komoditas modal dari politik eksklusif yang justru jauh dari harapan untuk mewujudkan cita hukum yang sebenarnya. *Rule of law* yang mengklaim memiliki karakteristik yang netral dan bermuatan demokrasi deliberatif, ternyata bisa hanya menjadi mitos belaka yang masih menjalani referendum tentang hakikat keadilannya dalam tataran praksis.

"The public face of justice" menampakkan ketidakberpihakan pada kelompok lemah dan minoritas, menjadikan hukum pun memberikan sumbangan bagi anomali demokrasi, oleh karena diskriminatif dari hukum, dan penegakan hukum yang terkontaminasi oleh kalkulasi politik. Katastrofi politik dan hukum yang tidak berpihak pada pluralitas bangsa menjadikan nilai wawasan kebangsaan menjadi sekedar harapan dan impian. Corak Bangsa Indonesia yang terkolektif berBhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila akan menjadi hancur manakala tercabik-cabik oleh segmentasi dalam komunitas berbangsa dan bernegara.

Usaha untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia banyak menghadapi kendala. Secara umum kendala dapat dipilah dalam dua jenis yakni: kendala yang bersifat kultural, dan struktural. Pada sisi kultural, disebut beberapa kendala integrasi nasional yang dihadapi yaitu: a). kuatnya *in group feeling* di kalangan suku-suku bangsa (sikap pengutamaan segala sesuatu menyangkut sukunya secara berlebihan), b).

etnosentrisme (paham yang memandang kebudayaan suku bangsanya sebagai yang terbaik sementara suku bangsa lain dianggap rendah), dan c). eksklusivisme (sikap eksklusif atau menutup diri dari lingkungan sekitar dan hanya mengembangkan kehidupan dalam kelompoknya sendiri. Sedangkan secara struktural, kendala yang ada adalah kondisi struktural yang mengandung benih-benih penajaman perbedaan antar bangsa, sistem politik tidak demokratis yang menyudutkan rakyat kecil, dominannya kekuasaan penguasa negara, perekonomian kapitalistik yang melahirkan kolusi pengusaha dan pejabat, sehingga melahirkan kesenjangan sosial. Perbedaan kondisi kehidupan sosial ekonomi dapat menghambat tumbuhnya perasaan senasib sepenanggungan yang menjadi prasyarat penting terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persoalan integrasi nasional diramalkan pula dengan ekses yang muncul dari pelaksanaan pemberian otonomi daerah yang amat luas kepada daerah kabupaten/kota (Sukarni, 1990 dalam Bambang, Suroso, dan Nusarastriya, 2002: 106-107).

Potret konflik yang menonjol di Indonesia saat ini adalah radikalisme agama. Penyandingan kekerasan dengan radikalisme disebabkan karena gejala dalam realitas sosial inilah yang sering nampak. Kelompok radikal sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan mereka. Tapi kelompok radikal tidak identik dengan kekerasan. Radikalisme agama adalah sikap keagamaan yang kaku dan juga sekaligus mengandung kekerasan dalam tindakan (Suyatno 2008: 140).

Dapat dikemukakan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2013, dan 2014 dari Wahid Institute (2013). Pada tahun 2013 terdapat 245 kasus, dimana ditemukan sebanyak 43% atau 106 peristiwa melibatkan aktor negara, 57% atau 139 peristiwa dilakukan oleh aktor non negara. Intoleransi paling banyak terjadi di Pulau Jawa dengan 191 kasus atau 78%, dan diluar jawa 54 kasus (22 %). Pada tahun 2014 Wahid Institute dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan intoleransi yang diberi judul Utang Warisan Pemerintah Baru, mencatat adanya penurunan kasus dari tahun 2013 yakni peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara; sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non-negara. Adapun bentuk-bentuk intoleransi sebagai berikut:

1. Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik, tindakan negara

- seperti polisi, tentara, atau Satpol PP yang dilakukan dengan ancaman penggunaan fisik.
2. Pemaksaan ancaman sanksi hukum, tindakan negara dengan ancaman sanksi hukum seperti penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya.
 3. Kriminalisasi keyakinan.
 4. Pemaksaan dengan kebijakan. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu identitas atau mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu seperti Ahmadiyah.
 5. Pembatasan ibadah.
 6. Pelarangan ibadah.
 7. Pemiaraan, merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara lain atas dasar agama.
 8. Pembatasan aktivitas keagamaan, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti pemilihan pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain.
 9. Pelarangan aktivitas keagamaan, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu.
 10. Penyegehan tempat ibadah.

Penurunan ini bisa terjadi karena adanya pengalihan perhatian pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden, ataupun karena semakin terbangunnya kesadaran publik akan adanya isu intoleransi (Laporan Tahunan The Wahid Institute, 2014).

Bila dikaji dari formulasi kebijakan, maka sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya yang diratifikasi dengan UU Nomor 11 tahun 2005. Konvensi ini mengemukakan tentang hak sipil dan kebebasan berupa hak atas identitas dan perlindungannya, berhati nurani dan beragama, berorganisasi dan berkumpul secara damai, perlindungan atas kehidupan pribadi, akses informasi yang layak, bebas dari kekerasan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 16 *Internatioal Covenant on Civil and Political Rights* tercantum ketentuan tentang kewajiban menghindari diskriminasi berdasarkan "*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*."

Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*International convention on the racial discrimination*) melalui UU No.29 Tahun 1999. Penghormatan akan hak asasi manusia sudah diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Namun, perundang-undangan bukanlah menjamin diskriminasi dan praktek radikalisme. Solusi hukum pada tataran regulasi belaka hanyalah merupakan upaya simptomatis dan bukan pada akar (*causative*). Modal sosial dalam mengelola masyarakat guna mengarah pada bingkai wawasan kebangsaan merupakan proses perjalanan yang membuka ruang solidaritas, emansipasi, partisipasi, dan pengakuan.

Hukum memiliki cita-cita untuk mewujudkan perlindungan, keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan konteks kebhinekaan bangsa, maka hukum menjamin adanya perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi yang mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika berhadapan dengan hukum, dan tidak ada perlakuan khusus (*forum privilegium*). Kajian terhadap warna pluralitas bangsa akan dituntut pada hukum, agar supaya hukum yang ada sesuai dengan makna pluralitas yang harus dipersatukan berdasarkan kesamaan hak dan martabat. Wawasan Kebangsaan selalu dilandasi kesadaran akan demokrasi Pancasila.

Demokrasi dan Radikalisme

Fakta dimulainya era reformasi di Indonesia dengan reformasi 1998 yang menjadi pijakan mengakhiri politik orde baru yang otoritarian, merupakan cermin bahwa dari perspektif ideologis, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat mengenai ideologi Negara dibatasi dengan keharusan mengikuti interpretasi tunggal versi pemegang kekuasaan orde baru. Model pemerintahan oleh negara dan bukan oleh rakyat disimbolkan dengan kekuatan militer sebagai alat negara untuk menterjemahkan kepentingan negara. Daniel Sparinga mengemukakan adanya hubungan yang tidak setara antara negara dan masyarakat, di mana negara memosisikan diri sebagai penentu "kebenaran dan pencerahan, yang justru memicu pelemahan secara sistemik keseluruhan infrastruktur sosial, budaya, dan ekonomi alternatif (Sparinga, 2000). Pada akhirnya reformasi 1998 mendeligitimasi era kekuasaan demokratis yang otoriter, dan dimulailah reformasi demokrasi di Indonesia sebagai perubahan besar. Orde baru telah meletakkan gagasan bahwa formasi negara yang sangat kuat yang tidak diimbangi dengan kapasitas untuk

mewujudkan cita kesejahteraan dan keadilan, justru membuat negara menjadi lemah.

Cultural engineering yang berbasis pada derivasi dari kebijakan yang *unfairness* dan otoritarian menyebabkan tidak adanya ruang publik (*free public sphere*) untuk membangun dialog lintas kultur. Penyeragaman menjadikan proses inkulturasi antar SARA menghasilkan *cultural distinctiveness* dan defensitas kelompok. Di samping itu, pendekatan keamanan, marginalisasi masyarakat melalui eksploitasi pembangunan yang dipicu oleh ketimpangan pembangunan ekonomi yang tidak diikuti oleh pembangunan karakter bangsa, menjadikan praktek hegemonial yang menjadi sumber bagi disintegrasi bangsa. Perpanjangan tangan negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat menjadi suatu kekuatan negara yang melalaikan adanya komunitas kultur masyarakat. Oleh karenanya konflik yang sebenarnya berbasis pada ketimpangan sosial menjurus pada konflik yang dibumbui oleh isu-isu etnis. Orde baru juga memberikan pelajaran bahwa pendekatan otoritarian yang menjustifikasi bahwa demokrasi akan menghambat pembangunan ekonomi merupakan suatu pendekatan yang tidak tepat bagi warna bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, pasca rejim Soeharto menuju proses transisi diikuti kemudian oleh konflik bernuansa SARA di Indonesia seperti di wilayah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku. Sampai sekarangpun kasus GKI Yasmin juga masih belum tuntas. Konflik dengan kekerasan bernuansa SARA menjadi kasus yang mengiringi proses demokratisasi di Indonesia. Persoalan yang mengemuka adalah bila demokrasi diterjemahkan secara sederhana menjadi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka tentu menjadi hal yang krusial untuk melegitimasi representatifitas dari rakyat. Tentu pelembagaan rakyat yang diikuti dengan kekerasan yang mengatasnamakan rakyat akan mencederai perjalanan demokrasi itu sendiri.

Choirul Mahfud menyatakan latar belakang sosiologis-antropologis dari karakter bangsa Indonesia yang majemuk seringkali diabaikan. Hal yang terjadi adalah bukannya penghargaan dan pengakuan atas kehadiran yang lain, tetapi upaya untuk mempersamakan (*conformity*) atas nama persatuan dan kesatuan. Ideologi yang muncul yakni kebijakan politik sentralistik pada masa orde baru yang memaksakan ideologi: monokulturalisme yang nyaris seragam seperti developmentalisme dan uniformalitas. Monokulturalisme memunculkan resistensi dan mengandung implikasi negatif (*side effect*) bagi rekonstruksi kebudayaan

Indonesia yang multikultural. Proses otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan pemerintah terjadi peningkatan gejala “provinsialisme” yang tumpang tindih dengan etnisitas. Politik identitas kelompok seiring dengan menggejalanya komunalisme semakin kuat (Choirul Mahfud, 2010: 189).

Dalam posisi sekarang, konteks demokrasi yang mengadopsi pluralitas justru menjadi hal yang lebih berat daripada menumbangkan suatu rezim otoritarian. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan suatu konsolidasi, penguatan kelembagaan, dan memperdalam demokrasi yang menjadi jembatan bagi semua elemen untuk membangun bangsa di mana pluralitas adalah harga mati untuk menguatkan demokrasi. Era pemerintahan Jokowi yang menghadapi tantangan global berupa eksterisme ISIS, radikalisme, konflik politik, pergolakan konflik internal dalam partai politik, perangkat hukum yang rapuh menghadapi anarkisme kelompok yang mengatasnamakan agama merupakan suatu pekerjaan rumah, bahkan penolakan pejabat pemerintah karena isu agama dan ras yang masih kental di Jakarta justru dibiarkan dan dipelihara oleh sekelompok politik. Dalam tantangan yang demikian, manakala pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terkontaminasi oleh isu sektarian, maka dengan sendirinya transisi demokrasi dari era orde baru ke era sekarang ini adalah metamorfosa tidak sempurna. Oleh karenanya diperlukan *political will* dan *political vision* wawasan kebangsaan pemegang kekuasaan yang menghormati demokrasi, keadilan dalam kerangka pembangunan perdamaian.

Menarik apa yang telah dilakukan Litbang Kompas melalui jajak pendapatnya tentang penguatan wawasan kebangsaan untuk membendung radikalisme. Dalam jajak pendapat tersebut ditemukan beberapa hal sebagai berikut (Kompas, Senin, 30 Maret 2015, hal.5):

1. Hal yang mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia yakni:
 - a. Ketidakpuasan terhadap pemerintah: 4,0 %
 - b. Kurangnya dialog antar umat beragama: 5,0 %
 - c. Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila: 5,4 %
 - d. Lemahnya penegakan hukum: 8,6 %
 - e. Kurangnya pemahaman yang benar tentang agama: 30,2 %
 - f. Kesenjangan ekonomi: 19,2 %
 - g. Tidak tahu/tidak jawab: 7,2 %
 - h. Lainnya: 6,4 %

2. Upaya pencegahan berkembangnya paham radikal keagamaan di Indonesia
 - a. Penanaman kepribadian bangsa secara lebih kuat: 17,2 %
 - b. Ketegasan dalam sikap pemerintah/negara: 23,6 %
 - c. Pendidikan keagamaan harus sesuai kepribadian bangsa: 51 %

Oleh karena itu, dalam tulisan ini dapat dipetakan problematika demokrasi, radikalisasi, dan hukum adalah sebagai berikut: **Pertama**, problema mengenai kapasitas pemegang kekuasaan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban (*law and order*). Mengapa hal ini menjadi persoalan? Alasan yang ada adalah secara empiris nilai-nilai primordial dari para pemegang kekuasaan telah lama menjadi kultur politik dan dasar relasi sosial. Tidak adanya lagi sosok abdi negara yang merupakan "*the role model of leadership*" yang mengusung nilai pluralitas, menjadikan isu SARA masih menjadi tolok ukur bagi pemegang kekuasaan untuk memainkan peran. Pelembagaan demokrasi yang pluralis, dengan hukum yang pluralis tentu dalam dirinya akan menginternalisasi nilai-nilai sosial yang berbeda, hal mana ini akan menuntut untuk penguatan kembali peran negara yang aspiratif menuju penciptakan pola penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara yang menghormati multikulturalitas. Diharapkan perwujudan *human well being* bagi warga negara akan tercapai. Persoalan yang perlu dikritisi adalah bagaimana akuntabilitas negara dalam mewujudkan tujuan negara guna mengeliminasi faktor pemicu disintegrasi bangsa dan memiliki "*political vision*" berwawasan kebangsaan guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan, tertib sosial dan hukum.

Kedua, lemahnya *rule of law* yang mengakomodasi nilai pluralitas. Dengan demikian justru hukum dipakai untuk menuangkan dominasi dan hegemoni dengan mengabaikan aspek diversitas dalam kebhinenakaan bangsa Indonesia. Kebijakan hukum yang diskriminatif dalam tataran *law formulation* dan *law implementation* mengindikasikan adanya pengabaian terhadap pengakuan hak asasi. Lahirnya kebijakan-kebijakan inkulturasi agama tertentu yang dipaksakan pemberlakuannya untuk agama lain, lemahnya penegakan hukum terhadap ormas yang mengusung nilai radikalisme SARA. Dalam konstelasi politik, kontestasi SARA justru menjadi faktor penentu untuk meraih elektabilitas dalam pemilihan wakil politik. Sedemikian kentalnya kekuasaan berbasis SARA dan menjadi kekuatan pengontrol hidup bermasyarakat akan membawa pada prasangka "*political society*" berbasis SARA sebagaimana harapan

kelompok dominan. Dominasi politik sektarian akan memunculkan dominasi negara atas kelompok kepentingan tertentu yang sektarian. Pentingnya penguatan lembaga peradilan, penegak hukum profesional yang bebas dari politik, serta pemerintah yang menjunjung nilai solidaritas sosial dalam bingkai wawasan kebangsaan. Penegakan *rule of law* akan mengacu pada memiliki makna adanya jaminan perlindungan bagi keterlibatan masyarakat kelompok sosial marginal, serta minoritas.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang kurang memihak pada konteks masyarakat multi kultur karena politik diskriminasi dan pemaksaan inkulturasi budaya dominan pada kelompok lain, akan menjadi pemicu konflik dan memunculkan eksek radikalisme. Dapat dikemukakan adanya regulasi yang memiliki warna kelompok mayoritas, pemaksaan hukum yang melegitimasi formalisasi syariah tanpa proses objektivikasi, dan memunculkan intervensi untuk mengubah warna masyarakat yang pluralis menuju masyarakat yang monokulturalis. Hukum dalam hal itu menjadi suatu justifikasi prosedural untuk melakukan "*conformity*" atas nama persatuan, namun secara substansial hukum itu melegitimasi kepentingan kelompok mayoritas .

Ketiga, adanya faktor yang menumbuhkan paham radikalisme seperti pemahaman yang keliru tentang ideologi keagamaan mendorong radikalisme bernuansa agama. Permissifnya masyarakat terhadap sikap intoleransi, suburnya sikap eksklusif, dan pengabaian akan nilai penghargaan atas toleransi beragama menumbuhkan cikal bakal kebencian akan kelompok berbeda, menciptakan *stereotype*, prasangka negatif, disharmonsasi, dan pada akhirnya kebencian akan kelompok berbeda akan memicu radikalisme berbasis SARA. Radikalisme berbasis agama justru pada akhirnya akan mendehumanisasi martabat manusia. Untuk itu diperlukan revitalisasi nilai-nilai yang menjadi perekat bangsa. Diseminasi nilai-nilai solidaritas dalam masyarakat, penguatan "*sense of compassion*" dalam pemahaman religiusitas, akan menumbuhkan kohesi sosial yang menjadikan harmoni dalam masyarakat.

Keempat, kurang disadarinya esensi demokrasi, dimana demokrasi dapat menjadi suatu alat runtuhnya kebinekaan dan kemajemukan karena dominasi mayoritas menjadi suatu rasionalisasi atau pembenaran, sehingga memunculkan tirani mayoritas dan meminggirkan minoritas, sebagaimana karakter demokrasi liberal. Kecenderungan sektarianisme dan fundamentalisme oleh kelompok dominan akan mencederai esensi demokrasi Pancasila.

Dalam demokrasi, tidak hanya meletakkan masyarakat sebagai

aktor utama dalam pembangunan, namun berarti pula melandaskan pelbagai corak kemasyarakatan yang memiliki harkat dan martabatnya yang menjadi eksistensi komunitas. Dapat dikemukakan bahwa dalam penguatan demokrasi, dan hukum yang berada dalam wawasan kebangsaan akan melibatkan pelbagai elemen yakni *supremacy of law* (supremasi hukum), *aparatus negara (state apparatus)*, dan *civil society*. Nilai demokrasi menjadi kultur yang menjiwai elemen-elemen tersebut. Nilai mendasar dari demokrasi dapat dikemukakan sebagai nilai dasar atas kemerdekaan, persamaan, penghormatan hak asasi manusia, dan nilai solidaritas sosial.

Pendekatan multikultural yang tidak diindahkan dalam desain pembangunan, menjadikan adanya ketidakpuasan bagi ruang perspektif lokal dan identitas daerah untuk berkembang. Berkembangnya persoalan konflik etnis dan separatis menjadi dasar argumentasi ini. *Acces to justice* bagi kelompok marginal, kelompok minoritas, ataupun kelompok-kelompok dalam multikultur membuka suatu relasi sosial yang berkedamaian. Peran sistem politik yang demokratis dengan diimbangi kebijakan yang mengarah pada *social justice* akan menjadi jaminan bagi pengelolaan keberagaman. Era otonomi daerah atau pemerintahan daerah menegaskan bahwa aspirasi-aspirasi kelompok di daerah, penghormatan akan identitas sosial budaya dari suatu kelompok yang tetap menghargai warna multikultur akan mampu menjadi modal pembangunan daerah yang berkeadilan. Pengabaian terhadap salah satu kelompok dalam proses pembangunan, pemberian *privilege* tertentu bagi kelompok dominan, tidak adanya ruang ekspresi bagi sosial budaya yang dimiliki kelompok, minimnya ruang dialog akan memicu pada kerentanan konflik. Kebijakan publik atau afiliasi politik terhadap kelompok dominan yang diskriminatif akan menyuarakan monopluralis sehingga menjadi kebijakan sektarian. Kecenderungan perilaku politik dominan yang elitis yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok akan menjadi pengingkaran wawasan kebangsaan dalam kehidupan demokratis.

Secara politis pada proses demokratisasi dewasa ini, reformasi politik lebih dominan daripada prioritas terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini berkemungkinan menumbuhkan potensi gerakan radikal yang memicu kekerasan. Dominasi kekuasaan kapitalisme menjadi semakin kuat, yang dapat menjadi alasan bagi kalangan fundamentalis bahwa secara politis pemerintah Indonesia berpihak pada kalangan kapitalis di bawah komando Amerika Serikat. Pada sisi lain Pemerintah Indonesia

dalam berbagai kebijakan politiknya senantiasa meletakkan agar Indonesia tidak dikategorikan sebagai negara yang memberikan ruang yang besar terhadap terorisme yang berakar pada fundamentalisme politik Islam. Proses demokrasi yang sangat longgar yang tidak disertai dengan mempertahankan peran negara yang memadai, mengakibatkan terorisme di Indonesia menjadi sangat leluasa melakukan operasinya serta pengaruhnya pada gerakan politik di Indonesia. Hal ini tampak pada berbagai aksi politik, terdistorsi ke kancan anarkisme model teroris yang berlandung di balik kesucian agama, misalnya merusak atau menganiaya dengan meneriakkan kebesaran Tuhan, merusak dengan alasan perintah Tuhan (Hendro Priyono, 2009:376-377).

Dalam konteks *global village*, maka warna multikultur nasional Indonesia yang dirasa belum memiliki kohesi sosial yang kuat, akan berhadapan dengan tawaran ideologi asing yang merusak tatanan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi dan kebangkitan agama merupakan dua fenomena besar pada akhir abad ke-20. Hubungan keduanya menunjukkan wajah paradoks. Tidak adanya demokrasi di Negara Muslim dapat menumbuhkan gerakan kebangkitan agama yang kemudian melahirkan agama dalam bentuk terorisme. Adanya demokrasi yang mengizinkan kebebasan berbicara, berpikir dan mengemukakan pendapat (*freedom to speech and expression*) juga dapat melahirkan kebangkitan agama yang berujung pada radikalisme dan terorisme. Bahkan Jhon V.Voll dikutip Suyatno mengemukakan bahwa demokratisasi tidak secara otomatis menghilangkan radikalisme, melainkan justru menjadi inspirasi bangkitnya radikalisme, karena kebebasan berpendapat tersebut (Suyatno, 2008:139). Di Indonesia sendiri LSM anarkis dengan mengatasnamakan demokrasi seakan memiliki kebebasan bertindak, berpendapat dengan seakan mengatasnamakan agama. Problemanya adalah substansi demokrasi menjadi suatu hal esensial yang harus diformatkan kembali. Problematika yang ada adalah manakala demokrasi mengizinkan adanya kebebasan dan penghormatan atas pluralitas, ternyata demokrasipun menjadi tidak berdaya menghadapi radikalisme agama. Demikian pula hukum menjadi lumpuh karena pembiaran oleh negara yang dirasa justru melegitimasi radikalisme dan anarkisme.

Konflik-konflik yang ada di negara Timur Tengah, memunculkan pelbagai tuduhan-tuduhan terhadap demokrasi. Demokrasi menjadi tidak berarti lagi manakala justru terjadi konflik antar kelompok yang kemudian bila mengarah pada isu SARA maka pertautan kelompok politik digesekkan dengan isu yang dirasa sangat sensitif. Inilah tantangan

bangsa Indonesia yang diperhadapkan pada arah demokrasi yang bisa mengakomodasi multikulturalitas dan berada dalam bingkai wawasan kebangsaan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadikan suatu pilihan final yang tidak dapat diganggu gugat untuk menjadi pijakan bagi corak demokrasi di Indonesia.

Pembelajaran fakta terhadap akar-akar konflik yang ada di Indonesia muncul dari pelbagai dimensi seperti konflik sumber daya alam karena adanya diskriminasi dalam '*access to economic resources*, konflik karena benturan kepentingan politik dan ideologi. Dalam konflik etnis dikemukakan oleh Hugh Donald Forbes bahwa konflik antar etnis tidak lepas dari keragaman budaya. Budaya bagi satu kelompok etnis bisa merupakan suatu komitmen nilai yang sangat krusial, tetapi bagi etnis lain mengganggu perasaan, sesuatu yang menjijikkan (*refulsive*) dan ketakhyulan belaka. Budaya bisa menjadi daging bagi satu etnis, tetapi menjadi penjara terhadap kelompok etnis lain. Oleh karenanya, perbedaaan budaya hanya dapat dipahami melalui proses kontak, asimilasi, insentif kooperatif dan kompetitif (Forbes, 1997).

Terorisme dan radikalisme adalah hambatan bagi demokrasi. Konflik dan radikalisme bisa menjadi penyebab ketidakmampuan terwujudnya pemerintahan yang baik berasaskan demokrasi. Perlu ada hukum yang responsif terhadap perkembangan radikalisme. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan terorisme perlu memberikan upaya *penal* berupa pemberian sanksi pidana bagi simpatisan gerakan radikalisme seperti ISIS, pengikut gerakan radikal, penyandang dana, dan lainnya, serta upaya *non penal* seperti pembangunan kesadaran hukum masyarakat, jalinan kemitraan antara polisi dan masyarakat yang tanggap adanya paham radikal dalam masyarakat, dialog antara umat beragama antara tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perlu pula ditegaskan bahwa dalam upaya penanggulangan radikalisme ataupun terorisme, tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan upaya represif dengan memburu kelompok anarkis, radikal semata yang justru bisa menjadi kontra produktif bagi supremasi demokratisasi dan supremasi sipil.

Hukum sendiri merupakan perpanjangan kekuasaan negara. Namun kekuasaan negara melalui hukum ini yang diterjemahkan *rule of law* dan bukan *rule by man* dari penguasa, dibatasi oleh hak-hak alamiah yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan, yakni hak hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk bebas berserikat dan berkumpul, hak untuk bebas dari kekerasan dan kekejaman, hak untuk memiliki rasa aman. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa nilai-nilai pluralitas,

inklusifisme merupakan suatu modal dasar bagi demokrasi yang didukung oleh *rule of law* yang bisa mengeliminasi radikalisme dalam masyarakat.

Fakta ISIS yang mendunia menjadikan masalah pentingnya pendidikan multikultural berlingkup global. Persoalan Barat dan Timur, yang dikonotasikan kaum fundamentalis dengan Islam dan Kristen telah menjadikan harmonisasi perdamaian global menjadi suatu hal yang perlu dibangun di atas solidaritas antar bangsa.

Di samping itu, diskursus antara demokrasi, hukum, multikultur tidak bisa didegradasi hanya bersumber pada persoalan ketimpangan dalam kebijakan ekonomi dan politik yang pragmatis dan sektarian. Pengakomodasian multikultur dalam sistem demokrasi politik dan hukum tidaklah semata menjadi jawaban atas persoalan radikalisme.

Dalam konteks Indonesia, kemajemukan membuka ruang yang memisahkan kelompok dan individu satu sama lain. Dalam ruang kesatuan berwawasan kebangsaan, maka ruang aman bagi masyarakat yang berda-beda akan terjamin. Namun, manakala muncul ketimpangan yang bersumber dari pengekklusifan kelompok, entah itu kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, maka akan muncul gesekan-gesekan. Rapuhnya wawasan kebangsaan mengingatkan bahwa peradaban masyarakat Indonesia yang menghendaki kesatuan, merupakan suatu pilihan yang sebenarnya sulit bagi kelompok eksklusif. Oleh karenanya wawasan kebangsaan sebatas menjadi wacana bersama dan sulit untuk diinternalisasi dalam tataran individu dan kelompok.

Oleh karenanya perlu dibangun suatu sistem nilai yang merekayasa sosial kebijakan masyarakat untuk senantiasa mengawal sistem tersebut, yang diawali dengan diseminasi nilai-nilai persatuan yang membuat masyarakat menghormati eksistensi keberbedaan, dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada dan menolak destruktivisme yang mencederai keberbedaan. Pancasila menjadi jawaban bagi sistem nilai yang dibutuhkan tersebut. Revitalisasi Pancasila akan membentuk arah ber hukum dan berdemokrasi dalam penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita dalam wawasan kebangsaan.

Penutup

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Demokrasi dan Hukum perlu direfleksikan agar sesuai dengan Pancasila yang dinamis mengacu kebutuhan sosial dalam konteks masyarakat pluralis di Indonesia. Pancasila merupakan suatu *a peculiar of social system*

bangsa Indonesia yang memuat nilai keharmonisan dan ruang solidaritas dalam masyarakat multikultur. Dalam tataran individual dan structural, kerentanan disharmonisasi muncul dalam radikalisme, prasangka, *stereotype*, diskriminasi, segregasi, dan primordialisme yang membawa dominasi/superioritas atas subordinasi dari entitas diversitas kultur yang merupakan pengabaian Pancasila. Pancasila perlu direvitalisasi melalui strategi pembudayaan yakni melalui: penguatan solidaritas sosial; melalui penguatan basis-basis integrasi, dan kohesi sosial; penguatan kelembagaan struktur dan pranata sosial dalam masyarakat dan pemerintahan untuk menjalankan fungsi melakukan transformasi sosial guna inkulturasi budaya Pancasila; serta penanaman pendidikan budi pekerti melalui pendidikan perdamaian yang berbasis pada pendidikan multikultural. (Maya Indah, 2015:9). Dengan demikian wawasan kebangsaan yang mencitakan persatuan Indonesia akan menjadi “*the way of doing*” yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pancasila tumbuh dari dalam diri sebagai jati diri bangsa Indonesia atau dikatakan sebagai jiwa rakyat yang merupakan kristalisasi nilai luhur bangsa. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila harus diderivasi dalam ketentuan, kebijakan dan strategi penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dari sisi hukum, hukum perlu melakukan pengkajian dalam perspektif “*the bottom up views of law*” yang menjadi ide dasar demokrasi yang memotret dan menggali dan merefleksikan fakta-fakta yang bisa menjadi akar konflik karena ketidakmampuan negara dalam mengelola multikultur.

Penguatan identitas kelompok dan abai terhadap nilai solidaritas akan memicu bibit-bibit nilai-nilai fundamentalis. Pendidikan perdamaian yang berorientasi pada penghormatan akan multikulturalitas bangsa, diharapkan mampu mengelaborasi adanya penghargaan akan pelbagai kompetensi kebudayaan, dan menghindarkan adanya dikotomi dan *negative prejudice* atas kelompok kultur berbeda. Lebih jauh, diperlukan suatu ruang publik bersama yang meminimalisir fundamentalisme melalui dialog yang memanusiakan manusia. Penguatan demokrasi melalui demokratisasi membutuhkan suatu bingkai wawasan kebangsaan yang melandaskan pada persatuan nasional Indonesia. Perpecahan bangsa tentu tidak akan berkontribusi bagi upaya demokratisasi. Oleh karenanya diperlukan peran serta masyarakat dan kelembagaan di dalamnya yakni peran seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, *elite* politik, agamawan, dan pemimpin masyarakat.

Daftar Pustaka

- Donald Forbes, Hugh. 1997. *Ethnic Conflict: Culture and contact hypothesis*. New Haven and London: Yale University Press.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave of Democration in The Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Laporan Tahunan Kebebasan Agama /Berkeyakinan dan Intoleransi, The Wahid Instite. 2014.
- Mahfud, Choirul. 2010, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maya Indah S, Christina. 2015. *Revitalisasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultur*, disampaikan pada acara FGD dengan Badan Pekerja MPR RI tentang Revitalisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Salatiga. 3 Juni 2015.
- Notohamidjojo, O. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia,
- Sparinga, Daniel. 2000. *Menyelesaikan Warisan Rezim Otoritarianisme: Sebuah Pergumulan Makna Tentang Keadilan Transisional*. Seminar Kajian tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pilihan Strategis Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Masa Lalu. Semarang.
- Sulasmono, Suroso, Nusarastriya. 2002. *Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila*, Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewarganegaraan dan Demokrasi.
- Suyatno. 2008. *Menjelajahi Demokrasi*. Bandung: Humaniora
- Wibosono, Koento. 2000. *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru: Kajian Filosofis Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 tahun Prof. Dr.Satjipto Rahardjo)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

